



PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Chairil Anwar No. 112 Telp. (021) 88355762
BEKASI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 175/3478-7/Setwan-Lpp

T E N T A N G

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DPRD KOTA BEKASI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Sekretariat DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Anggota JDIHN serta wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan Keputusan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf Koordinasi	
Kabag. PP	
Kasubag. Per UU	

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
- KEDUA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan anggota tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum, berupa Peraturan dan Keputusan DPRD

Paraf Koordinasi	
Kabag. PP	
Kasubag. Per UU	

2. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
3. Pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

- KEEMPAT : Hasil Kerja Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai kebutuhan sarana Informasi Publik.
- KELIMA : Standar Operasional Prosedur Tugas Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Dr. H. MOH. RIDWAN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19621031 198503 1 010

Tembusan :

- Yth. 1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

Lampiran I Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bekasi

Nomor : 175/3978.7 / setwan. LPP

Tanggal : 30 September 2020

Tentang : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI	PENGARAH
2.	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETUA
4.	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	SEKRETARIS I
5.	KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	SEKRETARIS II
6.	MARIA YUDITH CHITRA SAGITA	ANGGOTA
7.	INDAH PERANGIN ANGIN	ANGGOTA
8.	RENY YUNIASTUTI	ANGGOTA
9.	AYATULLAH	ANGGOTA
10	YULI TRISNARTI	ANGGOTA
11	DIAN TRIASTUTI RACHAYU NINGSIH	ANGGOTA
12	ASTRID OKTAVIA	ANGGOTA
13	DARIP	ANGGOTA
14	DWI OKTAVIA	ANGGOTA
15	DYAH DWI PUSPANINGSIH	ANGGOTA
16	RISMAWATI NOPIANI	ANGGOTA
17	SANTY FARYANTI	ANGGOTA

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Dr. H. MOH. RIDWAN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19621031 198503 1 010